
**Formulasi Konsep Moderasi Islam Berbasis Keindonesiaan Dalam
Mereduksi Radikalisme Agama di Indonesia
(Kajian Epistemologis-Historis)**

Mucharom Syifa

Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

e-mail: data.syifa2@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of Islamic religious discourse in Indonesia after the reformation is suspected to have experienced radicalism and even extremism. The explosion of terrorism in the name of Islam that has occurred since the reformation until now has made spotlight to the face of Indonesian Islam in the world. In fact, the true Islam in Indonesia is emphasizes the principle of moderate (tawassuth/washatiah) in da'wah. This characteristic of accommodative Islam is a bastion in preventing radical religious ideology. This article uses the epistemological-historical-holistic approach to examine the concept of Islamic moderation in the context of the Indonesian nation and the shallowness of religious reasoning. As a result, there is not a single strong reference that says that the spread of Islam in the ancient archipelago was in radical ways. The history of Islam in the archipelago has experienced struggles with diverse localities. Islam exists not to break down or cut down existing local traditions and culture, but to try to dialect with the context in Islam exists. Because of its flexible nature, Islam is able to survive and develop so as to emerge a new style of Islam that is unique and does not exist in any part of the world.*

Keywords: *islamic moderation, national fiqh, radicalism*

Abstrak: Fenomena wacana keagamaan Islam di Indonesia pasca reformasi ditengarai banyak mengalami radikalisme bahkan ekstrimisme. Ledakan terorisme atas nama Islam yang terjadi pasca reformasi hingga sekarang menjadikan wajah Islam Indonesia mendapat sorotan di dunia. Padahal sejatinya Islam yang ada di Indonesia adalah Islam yang mengedepankan prinsip moderat (tawassuth/washatiah) dalam berdakwah, Karakteristik Islam akomodatif inilah yang menjadi benteng pencegahan paham keagamaan radikal. Artikel ini dengan menggunakan pendekatan epistemologis-historis-holistik ingin menelisik konsep moderasi Islam dalam konteks bangsa Indonesia dan kedangkalan nalar beragama. Hasilnya, tak ada satupun referensi kuat yang mengatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara zaman dahulu adalah dengan cara-cara radikal. Sejarah Islam di Nusantara telah mengalami pergumulan dengan lokalitas yang beragam. Islam hadir bukan untuk mendobrak atau membabat habis tradisi dan budaya lokal yang ada, melainkan mencoba untuk berdialektika dengan konteks di mana Islam berada. Oleh karena sifat fleksibelnya itu, Islam mampu bertahan dan berkembang sehingga memunculkan corak keislaman baru yang khas dan tidak ada di belahan dunia manapun.

Kata Kunci: fikih kebangsaan, moderasi islam, radikalisme agama

Introduction

Secara historis kedatangan Islam di Indonesia dilakukan secara damai, dimana Islam pertama kali masuk melalui wilayah pesisir hingga ke pedalaman yang penyebarannya di ambil alih dan dilaksanakan oleh para ulama (Sunanto, 2010, p.16). Hal tersebut tentunya berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang mana dalam beberapa kasus disertai dengan penundukan wilayah oleh militer muslim (Sunanto, 2010, p. 8) Secara perlahan dan bertahap, tanpa menolak keras terhadap sosio-kultural

masyarakat sekitar, Islam memperkenalkan toleransi dan persamaan derajat. Inilah yang menjadikan masyarakat Hindu-Budha di Jawa menjadi tertarik dengan Islam, karena ajaran tersebut sejalan dengan mereka, yaitu hidup rukun berdampingan tanpa kekerasan (Sunanto, 2010, p.22). Sebagaimana dalam fakta sejarah bahwa penyebaran Islam tidak melalui kekerasan melainkan memikirkan Islam di masa mendatang (fututh). Islam diperkenalkan oleh para penyebarannya melalui akulturasi ajaran Islam dengan budaya setempat yang kemudian menghasilkan kombinasi yang baik, sehingga menampilkan wajah Islam yang ramah dan moderat. Oleh karena itu, masuknya Islam di Indonesia disebut sebagai the least Arabicized (paling kurang mengalami “Arabisasi”) (Darajat, 2017, p.81). Penyebaran Islam ke wilayah Nusantara bisa kita lihat dari berbagai cara, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, struktur sosial (mengislamkan raja-raja), pendidikan, tasawuf, serta seni dan budaya (Aizid, 2016, p.33-41).

Islam sebagai agama yang sempurna, yaitu agama yang membawa rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin) selalu mengedepankan misi perdamaian, toleransi, moderat dan anti kekerasan. Karakteristik Islam yang adaptif dan akomodatif inilah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang mudah diterima karena ajarannya bersifat manusiawi dan universal (Muhaimin dkk, 2014, p.8), yaitu menembus batas-batas ras, klan dan peradaban. Sebagai bukti konkrit dari Islam yang akomodatif ini bisa kita lihat seperti Masjid Demak yang dibangun dengan konsep ‘Meru’ dari masa pra Islam (Hindu Budha) yang terdiri dari sembilan susun diubah menjadi tiga susun saja. Hal ini memiliki arti bahwa tiga tahap keberagamaan seorang muslim yaitu iman, Islam, ihsan (Haramain, 2017, p.200)

Berbeda dengan masa modern ini, umat Islam di Indonesia mengalami tantangan besar dari kelompok gerakan reformis yang berhaluan ekstrim, yaitu fundamentalisme dan radikalisme. Munculnya serangkaian aksi teror seperti bom Bali I dan II, hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton dan terakhir bom bunuh diri di Poso menunjukkan fakta terjadinya pengeboman oleh sekelompok teroris dengan mengatasnamakan Islam, sehingga membuat wajah Islam di Indonesia dalam dua dasawarsa ini mendapatkan sorotan di berbagai belahan dunia. Menurut Akhmad Syafi’i Maarif, bahwa bom bunuh diri ini berdasarkan konsep teologi yang sangat kacau dikarenakan kesalahan pemahaman agama tanpa landasan yang masuk akal (Nursalim, 2014, p.339). Sebagaimana yang berkembang saat ini, bahwa Kelompok-kelompok Islam garis keras kini semakin meluas dengan adanya fenomena ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang masuk ke negara Indonesia (Mubarak, 2015, p.91).

Padahal sejatinya Islam yang ada di Indonesia adalah Islam yang menggunakan prinsip moderat (tawasuth/washatiah), yaitu mengambil jalan tengah di antara dua kutub ekstrim yang berlawanan. Karakteristik Islam akomodatif inilah yang menjadi benteng pencegahan paham keagamaan yang radikal. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Muchlis Hanafi, bahwa masyarakat muslim di Indonesia sedang menghadapi dua kelompok yang berbeda yang mana kelompok tersebut berhaluan radikalisme dan fundamentalisme. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman atas interpretasi teks-teks agama. Kelompok pertama meyakini dan memahami teks-teks keagamaan secara ekstrim dan mengaktualisasikan pemahamannya kepada orang lain sedemikian rupa, bahkan sampai menggunakan kekerasan dalam menyebarkan

ajarannya. Sedangkan kelompok yang kedua berpendapat dengan memandang agama secara tektual dan cenderung memandang budaya asing yang masuk secara negatif, sehingga kebenaran dalam pandangannya hanya apa yang dikatakan oleh teks- teks agama secara literal (Hanafi, 2013, p.1-2).

Berdasarkan fakta dan kejadian tersebut, maka penulis ingin mengkaji secara mendalam dan komprehensif mengenai keagamaan dan pemahaman Moderasi Islam yang berada di Indonesia melalui pendekatan epistemologis-historis. Epistemologi yang dimaksud dalam artikel ini untuk menggali lebih dalam bagaimana ketika agama Islam itu turun di dalam ruang dan waktu tertentu (turun dalam sebuah masyarakat dan budaya Arab). Kemudian secara historis mengenai dinamika pemikiran moderasi Islam Indonesia, latar historis munculnya radikalisme agama di Indonesia dan bagaimana konsep moderasi Islam berbasis keindonesiaan yang memiliki distingsi atau ciri khas baru, sehingga dapat memberikan solusi untuk mengatasi radikalisme agama di Indonesia. Dari pembahasan ini nantinya dapat dimengerti mana spirit Islam dan mana yang hanya budaya. Sehingga dari pembahasan ini pula diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang muncul yaitu apakah Islam nusantara itu suatu ekspresi kultural khas Islam Indonesia yang absah jika dipandang dalam kerangka epistemology. Sehingga menghasilkan formulasi faham keagamaan Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam.

Pembahasan

Dinamika pemikiran Moderasi Islam Indonesia

Moderasi Islam sendiri berasal dari dua kata, yaitu Moderasi dan Islam. Kata Moderasi sendiri menurut KBBI Kemendikbud mempunyai arti pengurangan kekerasan. Sedangkan dalam bahasa arab diartikan al-wasathiyah yang secara bahasa berasal dari wasath. Sebagaimana Al-Asfahany mendefinisikan bahwa kata wasath dengan sawa'un yaitu tengah- tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan (Al-asfahany, 2009, p.869). Kemudian kata Islam sendiri merujuk dari bahasa arab aslamayuslimu-islaman, yang memiliki arti semantik tunduk dan patuh (Wasik, 2016, p.227). Sedangkan Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan al-Wasathiyah al-Islamiyyah. Al-Qaradawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya termasuk Tawazun, I'Gidal, Ta'adnl dan Istiqamah. Sementara dalam bahasa inggris sebagai Islamic Moderation. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang (Amin, 2014, p.24).

Adanya pemahaman Moderasi Islam ini sebagai paradigma baru dalam memandang wajah Islam Indonesia yang sejatinya menjunjung nilai-nilai moderat dalam beragama. Sebagaimana nilai-nilai tasamuh, plural dan semangat ukhuwah yang selalu mengedepankan persartuan dan kesatuan umat dalam membangun peradaban yang berkemanusiaan (Mubarok, 2018, p.154).

Dalam hal ini, Islam adalah agama yang tidak memihak bentuk pemikiran individu, namun netral dalam berprinsip dan adil terhadap sesama, hal ini di bahas rinci

dalam Al- qur'an yang terdapat dalam Surat A1- Baqarah ayat 143 berikut ini:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ١٤٣

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetabui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Adapun arti *ummatan wasathan* dalam surat tersebut ialah umat yang adil dan terpilih. Yaitu umat Islam yang paling sempurna dari segi agama, akhlak, dan amalnya (Afrizal, 2016, p.208). Baginda Nabi sendiri menafsiri kata *وسطا* dalam firman Allah di atas dengan adil. Dimana kata adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya (Yusuf, 2018, p.204). Tidak membeda-bedakan manusia dengan manusia lainnya. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Keragaman dalam pemahaman adalah sebuah hal yang wajar sebagaimana dalam fakta sejarah Islam dari zaman ke zaman. Keragaman tersebut, salah satunya, disebabkan oleh dialektika antara teks dan realitas itu sendiri, dan cara pandang terhadap posisi akal dan wahyu dalam menyelesaikan satu masalah (Darlis, 2017, p.231). Sehingga moderasi dalam perkembangan zaman harus dijadikan sebuah prinsip umat Islam dalam membentengi dirinya.

Sebagaimana al-Qurtubi dalam kitabnya *al-Jami' al ahkam* dan Muhammad Jawad Mugnyiah dalam kitab tafsirnya *Al-Kaasyif*, bahwa makna *al-wasath* ialah adil yang mana asal kata ini mengandung arti sesuatu yang paling terpuji adalah yang berada di tengah-tengah. Pengertian yang hampir sama juga diberikan oleh M. Quraish Shihab yang menganggap bahwa *ummat wasat* adalah kelompok masyarakat yang memiliki sifat pertengahan dalam kehidupan. Ia tidak hanya memikirkan aspek eskatologis semata akan tetapi juga memikirkan kehidupan dunia, begitu juga sebaliknya (Shihab, 2000, p.415). Quraish Shihab juga memaknai wasat dengan sifat keutamaan, sehingga orang-orang Islam yang disifati dengan *ummat wasat* dapat memberikan keputusan terhadap sesuatu secara adil (Shihab, 2016, p.69- 70).

Sebagaimana Afrizal Nur menyebutkan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri Islam moderat seperti:

- a. *Tawasuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran agama).
- b. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara

- inhiraf (penyimpangan) dan ikhtilaf (perbedaan).
- c. *I'tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
 - d. *Tasamub* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
 - e. *Musawab* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
 - f. *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
 - g. *Isblab* (reformasi) yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*masblabah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-mubafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).
 - h. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
 - i. *Tathanmir wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia *Tabadhdhur* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban (Nur, 2016, p.212-213).

Latar Historis munculnya Radikalisme Agama di Indonesia

Runtuhnya orde baru dan lahirnya era reformasi telah membawa perubahan pesat dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Gelombang wacana Radikalisme yang selalu disandingkan dengan aksi terorisme telah menjadikan Indonesia sebagai ladang pertarungan, baik pada level ide maupun aksi (Ro'uf, 2017, p.158) Hal ini dapat dilihat dalam keberagaman dari jumlah organisasi keislaman dan kelompok yang mengatasnamakan Islam sebagai kedok dalam kepentingannya (Ummah, 2012, p.117). Sebagai bukti, datangnya gerakan-gerakan baru dari Islam yang berhaluan radikalisme (Ro'uf, 2017, p.157).

Akar kata radikalisme sendiri berasal dari kata radix yang artinya besar-besaran dan menyeluruh, keras, kokoh, maju dan tajam (dalam berpikir). Secara bahasa term radikalisme memiliki beberapa istilah seperti al-unf, at-tatarruf, dan al-guluww. Biasanya seringkali didefinisikan sebagai faham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan sebagai jalan dalam memajukan negara (Saifuddin, 2011, p.18-19). Sedangkan dalam bahasa inggris kata radikal mengandung dua makna yaitu bertindak radikal dan sampai ke akar-akarnya. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia,

bahwa radikal adalah suatu pemahaman yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan dari segi politik dan sosial secara signifikan dengan menggunakan cara kekerasan (Yunus, 2017, p.80). Harun Nasution sendiri memaknai Radikalisme sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995, p.124). Sementara menurut Thalib, radikalisme diartikan sebagai Islam yang menunjuk berbagai gerakan Islam menggunakan berbagai bentuk kekerasan dalam rangka perjuangan untuk mendirikan negara Islam (Nurjannah, 2013, p.180).

Berangkat dari pemahaman makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah sebuah gerakan berbasis yang dimaksudkan untuk melakukan pembaruan dalam masalah sosial, politik, atau keagamaan yang dilakukan dengan cara drastis, keras, dan tanpa kompromi kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan prinsipnya yang dimana bahwa hanya ajaran syariat yang mampu mengatasinya, sehingga pendirian negara dan penerapan Syariat menjadi ide perjuangannya.

Radikalisme kerap kali dihubungkan dengan konsep agama yang kemudian itu disebut dengan radikalisme agama, sehingga menjadi persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti, memori kolektif dan penafsiran agama (Zuhdi, 2017, p.199). Peristiwa demi peristiwa yang ditengarai sebagai praktik dari paham radikalisme yang berakar pada rasa fanatisme juga kian mewarnai wajah berita Indonesia. Radikalisme yang semakin berkembang di wilayah masyarakat bukan pada pelajaran agama, melainkan pada bagaimana pelajaran tersebut di sampaikan. Banyak kisah tentang pelajaran agama yang dijadikan alat pencuci otak sejak masih kanak-kanak oleh para guru agama, pemuka agama, atau pengkhotbah yang beredar di masyarakat (Haryatmoko, 2014, p.113-114). Perspektif seseorang dalam berpandangan berbeda-beda, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda pula.

Sejatinya, gerakan radikalisme yang berkembang di Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya paham keagamaan internasional. Sebagaimana dikutip dari Deny Suwito, bahwa lahir dan berkembangnya radikalisme berasal dari pemahaman radikal Islam Timur Tengah sebagai reaksi atas kekalahan Politik Islam (Putra, 2019, p.6). Pemahaman Islam yang radikal ini telah berkembang menjadi salah satu kelompok gerakan Islam baru yang membuat ricuh di kalangan masyarakat Islam dan membuat wajah Islam menjadi buruk, seperti kasus pengeboman 3 gereja di Surabaya, Jawa Timur. Kasus pengeboman yang terjadi hampir bersamaan di tiga Gereja di Surabaya yaitu Santa Maria Jl Ngagel Madya pukul 07.15 WIB, kemudian GKI di Jl Diponegoro 07.45 WIB dan GPPS Jl Arjuno 07.50 WIB Minggu 13 Mei 2018 kemaren menjadi tantangan dan catatan penting bagi Islam Indonesia, walaupun tidak semua sepakat bahwa kasus tersebut berhubungan dengan Islam, tetapi semua sepakat bahwa adanya teroris dan radikalisme adalah berawal dari adanya pemahaman dan pemikiran tentang teks agama secara tekstual (Hisbullah, 2018, p.14).

Dalam hal ini, gerakan radikalisme di Indonesia sering disandingkan dengan agama yang dalam beberapa kasus mengakibatkan tereduksinya eksistensi agama itu sendiri. Sehingga agama dalam kerangka ini menjadi “tertuduh“ oleh stigma negatif radikalisme (Ro’uf, 2017, p.159). Adanya sebuah konflik yang terjadi di Indonesia yang mengatasnamakan Islam, tidak dibenarkan oleh ajaran Islam yang sebenarnya. Agama

yang hadir di Indonesia dalam praktiknya bersenyawa dengan kebudayaan di Indonesia. Saat Islam pertama kali muncul di Arab, maka Islam bertemu dengan agama hasil perpaduan antara tradisi Kristen-Yahudi di satu pihak dan di pihak lain merupakan gabungan tradisi Persia-Arab. Dalam pandangan kalangan Islam kultural, Islam Arab tidak bisa di universalkan di bumi Indonesia, selalu proses Islamisasi mengalami akulturasi kebudayaan atau nilai-nilai adat istiadat di masyarakat setempat. Semangat membumikan Islam tentu berbeda dengan semangat Arabisasi (Khoirurrijal, 2017, p.84).

Hal tersebut membuktikan bahwa Islam yang di ajarkan adalah Islam yang penuh dengan kedamaian dan seimbang, bukan condong ke kanan maupun condong ke kiri. Sikap perdamaian dan persaudaraan dalam menghargai hak-hak asasi manusia harus ditegakkan untuk mencapai persatuan dan kesatuan umat manusia. Sebab persatuan yang kuat akan menimbulkan sebuah kekuatan dan menghindarkan dari kehinaan dan kelemahan. Agama Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan dalam rangka menjalin Ukhuwah Islamiyah dan mencegah dari permusuhan, hal ini menunjukkan bahwa perdamaian adalah ruh dari Islam (Supriyanto, 2015, p.308). Karena pada dasarnya ajaran Islam sendiri mengarah kepada tercapainya prinsip Maqasidus Syariah (tujuan syariat Islam), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (Asmani, 2017, p.13). Sehingga menjadikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dari prinsip perdamaian Islam di Indonesia.

Formulasi konsep Moderasi Islam berbasis Keindonesiaan (Upaya Mereduksi Radikalisme Agama di Indonesia)

Berbicara mengenai Islam di Indonesia, bahwa Islam dalam dataran dunia secara makro mengalami perkembangan yang pesat, di mana umat Islam sudah tersekat oleh batas-batas negara, etnik dan geografis. Sehingga hukum Islam-pun, baik secara konsepsional maupun praksisknya dituntut untuk menemukan formulasi yang sesuai dengan habitatnya (Tahir, 2015, p.307). Karena Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Sehingga relasi agama dan negara adalah bersifat simbiotik.

Adanya fenomena radikalisme telah nyata berdampak pada eksistensi negara terutama rasa aman di masyarakat, hal ini jika dibiarkan tentunya lambat laun dapat menghancurkan Indonesia, oleh karena itu dalam menangani radikalisme beragama di Indonesia. Perlu adanya dukungan dari berbagai elemen negeri ini, baik itu organisasi masyarakat, kelompok- kelompok Islam, TNI, POLRI, dan tentunya pemerintah. Terutama pemerintah, sebab pemerintah mempunyai peran besar dalam menanggulangi kasus ini. Otoritas yang dimiliki pemerintah akan membantu dalam proses penanganan radikalisme.

Pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis, juga diperlukan agar penanganan terorisme di Indonesia dapat berjalan secara komperhensif dan efektif. Pendekatan yang dikenal dengan istilah *soft approach* tersebut nantinya diwujudkan dalam bentuk strategi deradikalisasi. Strategi tersebut ditujukan kepada kelompok

masyarakat yang telah terpapar oleh ideologi radikal terorisme, dengan menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi radikal yang dimiliki oleh kelompok teroris. Tujuannya tak lain adalah untuk mengurangi tingkat radikalisme daripada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, serta keluarga terdekat para anggota teroris agar mereka dapat kembali hidup berdampingan dengan anggota masyarakat sosial diluar kelompoknya secara damai, mencegah adanya aksi-aksi teror di masa yang akan datang, serta menghentikan persebaran jaringan teroris tersebut agar tidak kembali memicu permusuhan dan disintegrasi bangsa.

Dalam konteks ini, maka masih perlunya diformulasikan model artikulasi hukum Islam yang tepat dalam wacana kebangsaan dan kenegaraan. Seperti kesamaan cita-cita yaitu menginginkan format fikih baru yang sesuai dengan realitas keindonesiaan. Sementara tentang bentuk pemerintahan bukanlah hal yang esensial dari pendirian negara sendiri. Melainkan kepada prinsip dan tujuan negara tersebut. Sebab, bentuk pemerintahan itu sekadar sarana untuk mencapai tujuan negara. Sistem demokrasi adalah sarana, bukanlah tujuan. Maka dari itu *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* memakai hukum Islam tidak hanya dari al-quran dan Hadist saja. Tetapi dikomplekskan dengan Ijma para ulama dan Qiyas agar hukum Islam bersifat qathi tersebut menjadi fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, karakter Islam yang harus dibangun di Indonesia adalah Islam yang akomodatif yaitu Islam yang ramah dengan tradisi, pandangan tersebut dikenal dengan istilah *al muhafadzah ala al-qadim al-shalih wa al- akhzu bi al-jadid al-ashlah*. Upaya inilah yang dapat mereduksi radikalisme agama di Indonesia. Sebab dengan tidak meninggalkan tradisi yang baik dan mengambil tradisi yang dianggap baik akan menjadi bentengi umat Islam dari radikalisme.

Kesimpulan

Islam sebagai agama yang sempurna, yaitu agama yang membawa rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*) selalu mengedepankan misi perdamaian, toleransi, moderat dan anti kekerasan. Karakteristik Islam yang adaptif dan akomodatif inilah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama yang mudah diterima karena ajarannya bersifat manusiawi dan universal yaitu menembus batas-batas ras, klan dan peradaban. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Keragaman dalam pemahaman adalah sebuah hal yang wajar sebagaimana dalam fakta sejarah Islam dari zaman ke zaman. Keragaman tersebut, salah satunya, disebabkan oleh dialektika antara teks dan realitas itu sendiri, dan cara pandang terhadap posisi akal dan wahyu dalam menyelesaikan satu masalah. Sehingga moderasi dalam perkembangan zaman harus dijadikan sebuah prinsip umat Islam dalam membentengi dirinya. Oleh karena itu, karakter Islam yang harus dibangun di Indonesia adalah Islam yang akomodatif dan ramah dengan tradisi. Upaya inilah yang dapat mereduksi radikalisme agama di Indonesia, sebab dengan tidak meninggalkan tradisi yang baik.

Daftar Pustaka

- Aizid, R. (2016). Sejarah Islam Nusantara. Yogyakarta: Diva Press.
- Amin, A. M. (2014). Prinsip dan Fenomema Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam. Al Qolam, 20.
- Asmani, J. M. (2017). Rekontruksi Teologi Radikalsime di Indonesia, Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin. Wahana Akademika, 4(1).
- Darajat, Z. (2017). Muhammadiyah dan NU : Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia. Hayula : Indonesia Journal of Multidiciplinary Islamic Studies, 1(1).
- Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. Rausyan Fikr, 13(2).
- Hanafi, M. M. (2013). Moderasi Islam. Ciputat: Pusat Studi al-Qur'an.
- Hayatmoko. (2014). Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas.
- Hisbullah, M. (2018). Dakwah Harakah, Radikalisme dan Tantangannya di Indonesia. Misykat Al Anwar, 9(2).
- Khoiurrijal. (2017). Islam Nusantara Sebagai Counter Hegemoni Melawan Radikalisme Agama di Indonesia. AKADEMIKA : Kurnal Pemikiran Islam, 7(2).
- Moh, A. W. (2016, Maret). Islam Agama Semua Nabi dalam Perspektif Al-Quran. Esensia, 17(2).
- Mubarak, M. (2015). Dari NII Ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indoensia Kontemporer. Episteme, Vol 10(1), 78-98.
- Nasution, H. (1995). Islam Rasional. Bandung: Mizan.
- Nursalim, M. (2014). Deradikalisasi Terorisme : Studi Atas Epistemologi, Model Intrepertasi dan Manipulasi Pelaku Teror. Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 8(2), 329- 346.
- Al-Amri, L., & Haramain, M. (2017). Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal. Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, 10(2), 87-100.
- Al-Qurtubi, A. A. M., & al-Ansari, A. (1980). al-Jami'al-Ahkam al-Quran. Qaherah: Dar Sya'b.
- Mubarok, A. A., & Rustam, D. G. (2019). Islam nusantara: Moderasi islam di Indonesia. Journal of Islamic Studies and Humanities, 3(2), 153-168.
- Muhaimin, A. M., & Mudzakkir, J. (2014). Studi Islam: dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nur, A. (2016). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). Jurnal An-Nur, 4(2).
- Nurjannah, N. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah. Jurnal Dakwah, 14(2), 177-198.
- Nursalim, M. (2014). Deradikalisasi Terorisme : Studi Atas Epistemologi, Model Intrepertasi dan Manipulasi Pelaku Teror. Kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 8(2), 329- 346.
- Putra, A. E. (2019). Tarik-Ulur Antara Radikalisme dan Multikulturalisme dalam Studi Agama di Abad Ke 21. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 14(1), 1-18.
- Ro'uf, A. M. (2017). Mengeurai Radikalisme Agama di Indonesia Pasca Orde Baru. Ulumuna, 9(1).
- Saifuddin. (2011). Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru). Analisis, XI(1).
- Shihab, M. Q. (2000). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. I (Tangerang: Lentera Hati.). Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.

- Shihab, M. Q. (2016). *Yang hilang dari kita: Akhlak*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sunanto, M. M. (2010). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- Supriyanto. (2015). *Perdamaian dan Kemanusiaan dalam Pandangan Islam*. *Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 7(2).
- Tahir, M. (2015). *Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penaggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan NTB*. *As-syariah*, 49(2).
- Ummah, S. C. (2012). *Akar Radikalisme Islam di Indonesia*. *Humanika*(12).
- Wasik, M. A. (2016). "Islam Agama Semua Nabi" Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 225-234.
- Yunus, A. F. (2017). *Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme : Pengaruhnya Terhadap Agama Islam*. *Studi Al-Quran*, 13(1).
- Yusuf, A. (2018). *Islam dalam Dimensi Trilogi Islam (Aqidah, Syariah, Tasawuf*. *Pendidikan Agama Islam*, 3(2).
- Zuhdi. (2017). *Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan*. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1).